



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 208 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan perizinan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi;
 - c. membuat Berita Acara Pemeriksaan/peninjauan Lapangan (BAPL);
 - d. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak/retribusi daerah;
 - e. membuat rekomendasi tim teknis;
 - f. membuat surat keterangan terhadap penolakan permohonan perizinan;
 - g. melaksanakan rapat-rapat tim teknis;
 - h. memberikan informasi teknis terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari unsur-unsur PD teknis yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan, saran dan rekomendasi diterima atau ditolak Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga yang terbagi dalam kelompok kerja (Pokja) secara teknis bertugas dan diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Tim Teknis dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melalui Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran selaku Koordinator Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretaris Tim Teknis DPMPTSP.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ketiga dan diktum keempat yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan bertugas sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KETUJUHH** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Februari 2023


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Februari 2023



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 208 TAHUN 2023
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

PenanggungJawab : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
10. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
11. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM
12. Kepala Dinas Sosial
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Badan Kesbang dan Politik
15. Kepala Badan Pendapatan
16. Kepala Kantor Pertanahan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

TIM TEKNIS :

1.	Dinas Kesehatan	:	Muh. Syarif, SKM
2	Dinas Perhubungan	:	Drs. Adam, M. Si
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	1. Suarman Syam Syuaib, ST 2. Suyuti, SR
4.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	:	Hj. Mahyuni, S. Kom
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	Daud, ST

6.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	:	Erni Eka Pratiwi, ST
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	:	Taslim. SP
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	:	Syahrul, S.Pi
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	:	Syamsuddin. Y
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah	:	Henim,S, S.ip
11.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	:	Abd. Malik, SE
12.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM	:	Syamsuddin, SH
13.	Badan Kesbang dan Politik	:	Murtini Saleh, SE
14.	Dinas Sosial	:	Erna, S.Kom
15.	Badan Pendapatan Daerah	:	Ady Mulya, SP, MP
16.	Badan Pertanahan Nasional	:	Muh. Siradz Haningdya I, S.T


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Februari 2023



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 208 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) PERIZINAN.

1. Izin Usaha Rumah Makan	:	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Izin Usaha Hotel Dan Penginapan	:	Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Izin Industri Rumah Tangga Pangan	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan.
4. Izin Apotik 5. Izin Toko Obat 6. Izin Penyelenggaraan Optikal 7. Izin Praktek Dokter 8. Izin Praktek Bidan 9. Izin Praktek Perawat 10. Izin Praktek Apoteker 11. Izin Mendirikan Klinik 12. Izin Operasional Klinik 13. Izin Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat 14. Izin Pendirian Rumah Sakit 15. Izin Operasional Rumah Sakit 16. Izin Oerasional Rumah Sakit Type C dan D 17. Izin Analisis Kesehatan 18. Izin Air Minum Isi Ulang 19. Izin Air Minum Dalam Kemasan 20. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	:	Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan.
21. Izin Mendirikan Bangunan	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan.

22. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
23. Izin Penyelenggaraan Radio 24. Izin Penyelenggaraan TV. Kabel 25. Izin Menara Telekomunikasi	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
26. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Rakyat 27. Izin Usaha Pengambilan Rotan 28. Izin Usaha Penampungan Kayu dan Rotan	:	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
29. Izin Lingkungan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pertanian dan Pangan.
30. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Lingkungan (SPPL)	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
31. Rekomendasi UKL-UPL	:	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
32. Izin Lokasi	:	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.
33. Izin Usaha Penggilingan Gabah 34. Izin Usaha Bidang Pertanian	:	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan.
35. Izin Pematangan Ternak	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
36. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan dibawah 5 GT	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

37. Izin Usaha Budidaya Ikan	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
38. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 39. Izin Operasional Lembaga PAUD 40. Izin Operasional TK 41. Izin Operasional PKBM, LKP dan TBM 42. Izin Operasional Pendirian SD 43. Izin Operasional Pendirian SMP	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
44. Izin Usaha Angkutan Orang 45. Izin Usaha Angkutan Barang 46. Kajian Andalalin	:	Dinas Perhubungan
II. KELOMPOK KERJA (POKJA) NON PERIZINAN		
1. Daftar Daftar Perusahaan 2. Tanda Daftar Gudang 3. Tanda Daftar Industri	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tanda Daftar Penyelenggaraan Kepariwisataa Yang Meliputi : a. Usaha Daya Tarik Wisata b. Usaha Kawasan Pariwisata c. Usaha Jasa Transportasi d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman f. Usaha Penyediaan Akomodasi g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran i. Usaha Wisata Tirta j. Usaha Jasa Informasi Pariwisata k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata l. Usaha Jasa Pramuwisata m. Spa	:	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

